



***RATIO DECIDENDI* PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
4/PUU-XXI/2023 TENTANG
MASA JABATAN PRESIDEN**



**YOLANDA TRILASMINING AYU
NIM. 1519066**

2024

***RATIO DECIDENDI* PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 4/PUU-XXI/2023 TENTANG
MASA JABATAN PRESIDEN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

YOLANDA TRILASMINING AYU


NIM. 1519066

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
TAHUN 2024**

***RATIO DECIDENDI* PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 4/PUU-XXI/2023 TENTANG
MASA JABATAN PRESIDEN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

YOLANDA TRILASMINING AYU

NIM. 1519066

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
TAHUN 2024**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : YOLANDA TRILASMINING AYU

NIM : 1519066

Judul Skripsi : *Ratio Decidendi* Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 4/PUU-XXI/2023 Tentang Masa Jabatan
Presiden

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya. Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 8 Juli 2024
Yang Menyatakan



YOLANDA TRILASMINING AYU
NIM. 1519066

NOTA PEMBIMBING

Yunas Derta Luluardi, M.A.

Jl. Pahlawan, Rowolaku, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan

Lamp, : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Yolanda Trilasmining Ayu

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
c.q. Ketua Prodi Hukum Tatanegara
di
PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya,
maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudari

Nama : YOLANDA TRILASMINING AYU

NIM : 1519066

Judul Skripsi : *RATIO DECIDENDI* PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
4/PUU-XXI/2023 TENTANG MASA
JABATAN PRESIDEN

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera
dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk
digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatiannya saya sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 8 Juli 2024

Pembimbing,

Yunas Derta Luluardi, M.A.

NIP. 198806152019031007



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Yolanda Trilasmining Ayu
NIM : 1519066
Program Studi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : *Ratio Decidendi* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-XXI/2023 Tentang Masa Jabatan Presiden

Telah diujikan pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Yunas Derta Luluardi, M.A.
NIP. 198806152019031007

Dewan penguji

Penguji I

Ayon Diniyanto, M.H.
NIP. 199412242023211022

Penguji II

Nabella Maharani Novanta, M.H.
NIP. 199311012020122024

26 Juli 2024

Oleh



Drs. Akhmad Jalaludin, M.A.
NIP. 198606222000031001


PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan segala nikmat, karunia dan kasih sayangnya. Sholawat serta salam tak lupa tucurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar yang mana skripsi ini menjadi salah satu syarat bagi penulis untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum. Dengan penuh ketulusan dari lubuk hati yang terdalam dari penulis setelah melewati berbagai proses sehingga mampu berada pada titik ini, pada kesempatan ini penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua saya Bapak Budi Sutrisno dan Ibu Sri Guswati yang selalu mendoakan, menasihati, memfasilitasi, mengupayakan segala yang ada dan yang bisa, walaupun mereka tidak memiliki background sarjana namun memperjuangkan penulis untuk bisa mendapatkan gelar sarjana sehingga penulis mampu menyelesaikan Pendidikan dan mempersembahkan gelar Sarjana Hukum untuk Keduanya.
2. Saudara kandung Anggik Hendra Mukti, Anggraeni Diah Trisnawati, Meina Pratiwi dan nenek Ibu Mardiyah yang selama ini sudah menjadi support system terbaik dari awal hingga penyelesaian skripsi ini.
3. Terima kasih untuk keluarga besar yang selalu memberi dukungan baik secara moril maupun material.
4. Dosen pembimbing skripsi, Bapak Yunas Derta Luluardi M.A yang telah membimbing penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
5. Teman-teman Putri Oktafiani, Puji Aroh Widowati, Yuliana dan Indah Yuli terima kasih telah kebersamai dan berjuang bersama. Terima kasih telah mendengar keluh kesah selama penulisan skripsi ini dari awal hingga penyelesaian skripsi ini.
6. Teman-teman satu kelas HTN B 2019 yang telah memberikan pengalaman dan cerita terbaik semasa perkuliahan.

7. Teman-teman HTN angkatan 2019 yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang mana telah kebersamai penulis dari awal masuk kuliah hingga penyusunan skripsi.
8. Playlist Guyon waton dan Denny Caknan yang selalu menemani penulis dalam penulisan skripsi ini.
9. Dan yang terakhir, kepada diri sendiri Yolanda Trilasmining Ayu. Terimakasih sudah bertahan sejauh ini. Terimakasih tetap memilih berusaha dan tidak menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dan bertanggungjawab menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik mungkin dan semaksimal mungkin. Ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri.

Serta para pihak yang namanya tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu proses kelancaran dalam penyusunan skripsi ini dan kepada seluruh pembaca agar kiranya tulisan ini dapat membawa manfaat.



MOTTO

"Sejauh mana dan sejauh apapun kita melangkah, yang bisa kita andalkan hanya Allah dan diri kita sendiri"

(Yolanda Trilasmining Ayu)



ABSTRAK

Yolanda Trilasmining Ayu. 2024. *Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-XXI/2023 Tentang Masa Jabatan Presiden.* Skripsi Program Studi Hukum Tatanegara Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing Yunas Derta Luluardi, M.A.

Penelitian ini membahas tentang *Ratio Decidendi* Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 4/PUU-XXI/2023 tentang Permohonan untuk menguji konstusionalitas norma undang-undang, in casu Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pemohon menganggap hak konstusionalnya dirugikan dengan berlakunya norma pasal yang dimohonkan pengujian. Pemohon menganggap pembatasan masa jabatan Presiden hanya dua periode yang diatur dalam Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU 7/2017 telah menghalangi calon presiden dan wakil presiden yang memenuhi kompetensi kebijakan dan kepekaan yang masih layak untuk diusulkan kembali. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui *Ratio Decidendi* Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 4/PUU-XXI/2023 dan akibat hukum Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 4/PUU-XXI/2023.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang – undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan perbandingan yang menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai bahan hukum utama untuk menganalisis kasus serta dianalisis dengan menggunakan teori *ratio decidendi*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *Ratio Decidendi* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-XXI/2023 yaitu bahwa pertimbangan hakim sesuai teori *ratio decidendi* hakim menilai konstusionalitas pasal 169 huruf n dan 227 huruf i UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dapat dimohonkan kembali karena norma pengujinya berbeda serta pasal 169 huruf n dan 227 huruf i UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum adalah konstusional dan Akibat hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-XXI/2023 yaitu materi muatan, ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang yang diuji tersebut menjadi tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat karena tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945 serta tidak memberikan kesempatan kepada seseorang yang ingin menjabat sebagai seorang presiden lebih dari 2 periode karena dapat menjadi penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan dan termasuk melanggar konstitusi.

Kata Kunci : *Ratio Decidendi*, Putusan Mahkamah Konstitusi, Masa Jabatan

ABSTRACT

Yolanda Trilasmining Ayu. 2024. *Ratio Decidendi Constitutional Court Decision Number 4/PUU-XXI/2023 concerning the President's Term of Office. Thesis of the Constitutional Law Study Program, Faculty of Sharia. K.H. State Islamic University Abdurrahman Wahid Pekalongan. Supervisor Yunas Derta Luluardi, M.A.*

This research discusses the Ratio Decidendi Constitutional Court Decision number 4/PUU-XXI/2023 concerning Applications to test the constitutionality of statutory norms, in casu Law Number 7 of 2017 concerning General Elections, the Petitioner considers that his constitutional rights have been impaired by the enactment of the article's norms. requested testing. The Petitioner considers that the limitation of the President's term of office to only two periods as regulated in Article 169 letter n and Article 227 letter i of Law 7/2017 has prevented presidential and vice presidential candidates who meet the policy competence and sensitivity that are still suitable for being re-nominated. This research aims to determine the Decidendi Ratio of Constitutional Court Decision number 4/PUU-XXI/2023 and the legal consequences of Constitutional Court Decision number 4/PUU-XXI/2023.

This research uses a type of normative legal research using a statutory approach, a conceptual approach and a comparative approach which uses library materials as the main legal material to analyze cases and is analyzed using the ratio decidendi theory. The results of this research show that the Ratio Decidendi Decision of the Constitutional Court Number 4/PUU-XXI/2023 is that the judge's considerations are in accordance with the ratio decidendi theory, the judge assessing the constitutionality of articles 169 letter n and 227 letter i of Law Number 7 of 2017 concerning General Elections can be reapplied because of the norm the examiners are different and articles 169 letter n and 227 letter i of Law Number 7 of 2017 concerning General Elections are constitutional and the legal consequences of the Constitutional Court Decision Number 4/PUU-XXI/2023 are the content, paragraphs, articles and/or parts of the law This test still has binding legal force because it does not conflict with the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and does not provide an opportunity for someone who wants to serve as president for more than 2 terms because it could be an abuse of authority or power and includes violating the constitution.

Keywords: *Ratio Decidendi, Constitutional Court Decision, Term of Office*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, karena atas ridhonya yang telah memberikan kemudahan serta kelancaran sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Sholawat serta salam tak lupa turunkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, yang mana selalu kita nantikan syafaatnya di hari kiamat.

Skripsi yang berjudul “*Ratio Decidendi* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-XXI/2023 Tentang Masa Jabatan Presiden” telah terselesaikan. Penyusunan skripsi ini dilakukan sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam jurusan Hukum Tatanegara UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Penulis menyadari bahwa doa, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak sangat berharga. Dari lubuk hati terdalam penulis sampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu atas kelanacaran penyusunan skripsi ini, diantaranya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim. M.Ag. selaku rektor UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta segenap jajarannya yang telah memberikan kesempatan baik secara edukatif maupun administratif.
2. Ibu Dr. Triana Sofiani M.H selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah banyak membantu dan membimbing penulis sejak awal perkuliahan sampai akhir masa perkuliahan.
3. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin M.A selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan
4. Ibu Uswatun Khasanah M.S.I selaku ketua Program Studi Hukum Tatanegara Fakultas Syariah beserta jajarannya.
5. Bapak Yunas Derta Luluardi M.A selaku Dosen Pembimbing Skripsi dari penulis yang mana selama penyusunan skripsi sangat membantu dalam hal penulisan skripsi, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmunya terhadap penulis dan mahasiswa sekalian, sehingga

nantinya dapat menjadi bekal penulis dalam mencapai cita-cita kelak.


7. Seluruh staf Fakultas Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid yang telah membantu kelancaran proses administrasi.
8. Perpustakaan UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan fasilitas berupa tempat yang nyaman dan juga referensi yang sangat berguna bagi penulis.

Meskipun berbagai upaya telah diusahakan, namun ketidaksempurnaan itu hal yang pasti termasuk dengan Skripsi ini. Namun demikian penulis berharap nantinya skripsi ini dapat membawa manfaat bagi pembacanya.

Pekalongan, 8 Juli 2024



Yolanda Trilasmining Ayu



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PERSEMBAHAN	v
MOTTO	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	5
E. Kerangka Teori	5
F. Penelitian yang Relevan.....	10
G. Metode Penelitian	15
H. Sistematika Penulisan	17
BAB II	18
TINJAUAN PUSTAKA	18
A. Teori <i>Ratio Decidendi</i>	18
B. Teori Masa Jabatan	21
BAB III	31
RATIO DECIDENDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 4/PUU-XXI/2023	31
A. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-XXI/2023	31
B. <i>Ratio Decidendi</i> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-XXI/2023	44
BAB IV	51
AKIBAT HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 4/PUU-XXI/2023	51
BAB V	58

PENUTUP	58
A. Kesimpulan	58
B. Saran	58
C. Limitasi	59
DAFTAR PUSTAKA	60
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masa jabatan Presiden hal yang sangat krusial sehingga diatur dalam konstitusi negara-negara dengan sistem pemerintahan presidensial. Salah satu karakteristik dalam sistem presidensial yaitu masa jabatan pemerintahan atau Presiden telah ditentukan (*fixed term of office*).¹ Hal ini tentunya dilakukan untuk membatasi dan mengontrol sebuah kekuasaan juga mencegah adanya Presiden yang memegang kekuasaan dalam waktu yang panjang agar tidak membuka kemungkinan terjadinya penyalahgunaan wewenang dan timbulnya otoritarianisme pada suatu negara.²

Berdasarkan UUD NRI 1945, pasal 1 ayat 1 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Indonesia adalah negara yang sistem pemerintahannya adalah sistem pemerintahan presidensial. Indonesia dari awal merdeka sampai saat ini, yaitu dari masa orde lama sampai masa reformasi saat ini mengalami perubahan mengenai masa jabatan Presiden.³ Masa orde lama tidak ada pembatasan kekuasaan Presiden sehingga kekuasaan Presiden bersifat absolut dan otoriter karena tidak adanya pembatasan kekuasaan.

Pengaturan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden dalam perjalanan amandemen UUD NRI 1945 dapat dikatakan menjadi salah satu agenda utama. Proses amandemen UUD NRI 1945 lebih dahulu dilakukan terhadap pasal 7 UUD NRI 1945. Hal ini dikarenakan aturan yang termuat dalam pasal 7

¹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Konpress, 2006).

² Maas Marwan, 'Pembatasan Masa Jabatan Dalam Upaya Menghindari Kekuasaan Yang Continuinitas, Bersifat Otoriter Dan Adanya Abuse Of Power.', 1, 2012.

³ Maas.

UUD NRI 1945 dipandang terlalu fleksibel untuk ditafsirkan.⁴ Adanya amandemen pasal 7 UUD NRI 1945 menjelaskan bahwa masa jabatan Presiden dibatasi dengan hanya dua kali periode. Pembatasan masa jabatan Presiden setelah amandemen pasal 7 UUD NRI 1945 dapat menghindari dari kekuasaan yang bersifat otoriter.⁵ Maka dengan diamandemenkan UUD NRI 1945 dalam 4 kali periode tidak lain adalah untuk memberikan *check and balances* dalam setiap lembaga-lembaga pemerintah antara legislatif, eksekutif dan yudikatif.

Akan tetapi, rumusan pasal tersebut masih memiliki kelemahan-kelemahan yaitu pertama, pasal ini memiliki rumusan yang membuka celah untuk ditafsirkan berbeda dari *original intent* perumusan pasal tersebut.⁶ Apabila merujuk kepada *original intent* perumusan pasal 7 UUD NRI 1945 terkait batasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden dimaksudkan untuk diberlakukan baik secara berturut-turut maupun tidak berturut turut yang terpenting adalah orang tersebut setelah menjabat dua kali masa jabatan untuk selamanya tidak dapat menjabat kembali dalam jabatan yang sama tersebut.⁷

Berbicara tentang perodesasi masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden, konstitusi merupakan "*rule of the game*" yang mengatur pembatasan lamanya Presiden dan Wakil Presiden dalam memimpin negara. Ketentuan ini diatur pada Pasal 7 UUD NRI 1945 dan dipertegas pada Ketetapan MPR Nomor XIII/MPR/1998 Tahun 1998 tentang Pembatasan Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden RI dan pasal 169 huruf n Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.⁸

⁴ Juang Intan Pratiwi, Neneng Salama, and Siti Ulfah, 'Pembatasan Masa Jabatan Presiden Di Indonesia', *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 3.1 (2021), 21 <<https://doi.org/10.52005/rechten.v3i1.23>>.

⁵ Hendra Hendra, 'Pertanggungjawaban Politik Presiden Pasca Amandemen Uud 1945', *Jurnal Wacana Politik*, 1.1 (2016), 34 <<https://doi.org/https://doi.org/10.24198/jwp.v1i1.10544>>.

⁶ Pardomuan Gultom, 'Etika Konstitusional Sebagai Pedoman Pembatasan Masa Jabatan Presiden Dan Wakil Presiden', 2021.

⁷ Juang Intan Pratiwi, Neneng Salama, and Siti Ulfah.

⁸ Pardomuan Gultom.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. Hal ini berarti putusan Mahkamah Konstitusi telah memiliki kekuatan hukum mengikat sejak dibacakan dalam persidangan Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut harus dilaksanakan terlepas dari adanya pro dan kontra. Putusan Mahkamah Konstitusi berlaku bagi semua orang (*erga omnes*).⁹ Dimana Putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan oleh seorang hakim dan dalam pengambilan keputusannya menggunakan *Ratio Decidendi* atau pertimbangan hakim.

Putusan hakim yang ideal adalah putusan yang didasarkan kepada *ratio decidendi* atau *legal reasoning* yang kuat, jelas dan mudah dipahami, sehingga siapapun yang membaca putusan hakim tersebut, maka dengan mudah dia bisa memahami alasan atau argumen apa yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara tersebut. Apabila tidak ada hubungan antara *legal reasoning* atau *ratio decidendi* dengan amar putusannya, maka bisa dikatakan bahwa putusan hakim tersebut bukanlah putusan yang ideal. Sebaliknya apabila jelas terlihat hubungan antara *ratio decidendi* atau *legal reasoning* dengan amar putusannya, maka putusan hakim tersebut adalah putusan yang ideal yang patut ditiru atau diikuti oleh hakim yang lainnya.¹⁰

Mahkamah Konstitusi dalam putusannya, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-XXI/2023 diajukan oleh Herifudin Daulay yang putusannya terkait dengan uji materi pasal 169 huruf n dan pasal 227 huruf i Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dimana Permohonan ini untuk menguji konstiusionalitas norma undang-undang, in casu Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pemohon menganggap hak konstiusionalnya yang dijamin oleh

⁹ Doni Budiono, 'Ratio Legis Dan Penyelesaian Sengketa Undang-Undang Pengampunan Pajak Dalam Pengadilan Pajak Di Indonesia' (Untag 1945 Surabaya, 2020).

¹⁰ Rani Cahyani, 'Ratio Desidensi Dari Seorang Hakim', *PTA Bandar Lampung*, 2023 <<https://pta-bandarlampung.go.id/artikel-makalah/977-ratio-desidendi-dari-seorang-hakim.html>> [accessed 1 April 2024].

Pasal 1 ayat (2), Pasal 4 ayat (1), Pasal 6A ayat (1), Pasal 27 ayat (3), dan Pasal 36 UUD 1945 dirugikan dengan berlakunya norma pasal yang dimohonkan pengujian.

Pemohon menganggap pembatasan masa jabatan Presiden hanya dua periode yang diatur dalam Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU 7/2017 telah menghalangi calon presiden dan wakil presiden yang memenuhi kompetensi kebijakan dan kepekaan yang masih layak untuk diusulkan kembali, sehingga Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU 7/2017 harus dihapus. Menurut Pemohon juga terdapat kekeliruan penulisan tekstual atau kesalahan memahami tekstual dalam Pasal 7 UUD 1945 yang menjadi dasar terjadinya pembatasan jabatan presiden dan wakil presiden hanya 2 (dua) periode. Untuk menyatakan pemenuhan suatu kondisi atau persyaratan tertentu, gunakan kata harus. Jika keharusan tersebut tidak dipenuhi, yang bersangkutan tidak memperoleh sesuatu yang seharusnya akan didapat seandainya ia memenuhi kondisi atau persyaratan tersebut. Secara sekilas, terlihat bahwa makna kalimat bermaksud untuk membatasi penjabat jabatan Presiden dan Wakil Presiden dapat terpilih kembali menjabat hanya untuk satu kali lagi. Makna pembatasan tersebut dibentuk oleh kata “hanya” yang terdapat dalam kalimat. Makna pembatasan memang terbentuk, tetapi belum jelas apakah pembatasan yang dimaksud bersifat mutlak atau bersifat kondisional bersyarat.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, untuk itu peneliti akan melakukan penelitian yang berjudul “*Ratio Decidendi* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-XXI/2023 Tentang Masa Jabatan Presiden”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana *Ratio Decidendi* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-XXI/2023 ?
2. Bagaimana Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-XXI/2023 ?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui *Ratio Decidendi* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-XXI/2023
2. Mengetahui Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-XXI/2023

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis dalam penelitian ini yaitu diharapkan dapat dijadikan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dan wawasan dalam ilmu hukum tatanegara khususnya terkait *Ratio Decidendi* di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan memiliki nilai manfaat baik bagi pembentuk hukum, pemerintah maupun mahasiswa hukum yang ingin mengetahui tentang *Ratio Decidendi* di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi.

E. Kerangka Teori

1. Teori *Ratio Decidendi*

Ratio Decidendi atau dikenal juga dengan pertimbangan hakim yang merupakan alasan-alasan atau argumentasi yang digunakan oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi alasan atau dasar untuk menjatuhkan putusan.¹¹ Menurut Peter Mahmud Marzuki untuk menemukan *ratio decidendi* dalam suatu putusan pada umumnya dapat ditemukan pada bagian tertentu.¹²

Ratio decidendi didalam hukum Indonesia yang menganut sistem hukum *civil law*, dapat ditemukan pada konsideran

¹¹ Berry Ballen Saputra dkk, 'Ratio Decidendi Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Asal Penipuan Dengan Tindak Pidana Lanjutan Pencucian Uang (Perbarengan Tindak Pidana) Analisis Putusan : 784 K/PID.SUS/2019', *IKAMAKUM*, 4.8 (2023), 149–68.

¹² Meika Arista, 'Kapan Pertimbangan Putusan MK Dikatakan Mengikat Dan Tidak Mengikat?', *Hukumonline.Com*, 2019 <<https://www.hukumonline.com/klinik/a/kapan-pertimbangan-putusan-mk-dikatakan-mengikat-dan-tidak-mengikat-lt5c860ff16a550/>> [accessed 4 July 2024].

“Menimbang” pada “Pokok perkara”.¹³ Ratio ditemukan dengan memperhatikan fakta materiil dan putusan yang didasarkan pada fakta itu. Sehingga dari suatu fakta materiil dapat terjadi dua kemungkinan putusan yang sifatnya berlawanan.¹⁴

Teori *ratio decidendi* menjelaskan bahwa seorang hakim ketika akan menjatuhkan suatu putusan, hakim tersebut harus memiliki landasan filsafat yang mendasar serta berhubungan dengan dasar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan pokok perkara dan motivasi pada diri hakim yang jelas sebagai upaya penegakan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak. Teori ini juga mengharuskan hakim agar memperhatikan faktor-faktor edukasi (pendidikan), kemanusiaan, kemanfaatan, penegakan hukum dan kepastian hukum dalam memberikan suatu putusan.¹⁵

Ratio decidendi sebagai sarana mempresentasikan pokok pemikiran mengenai problematika konflik hukum antara seseorang dengan orang lainya atau antara masyarakat dengan pemerintah terkait kasus-kasus yang bersifat kontroversi atau kontraproduktif untuk menjadi replica atau duplika percontohan, terutama menyangkut baik atau buruknya sistem penerapan dan penegakan hukum, perbuatan aparatur, hukum dan lembaga peradilan.¹⁶

2. Teori Masa Jabatan

Masa jabatan dikenal sebagai satu kata dasar yang berarti memegang, menjabat, dan melakukan pekerjaan yang berdasarkan sebuah jabatan dalam suatu pekerjaan.¹⁷ Jabatan

¹³Hartono Achien, ‘Teori Ratio Decidendie’, *Wordpress.Com*, 2018
<<https://hartonoachiencom.wordpress.com/2018/09/14/teori-ratio-decidendi/>>
[accessed 20 June 2024]. Diakses 29 Mei 2024

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penemuan Hukum Oleh Hakim* (Jakarta: Graha Ekspres, 2014).

¹⁵ Endra Wijaya, ‘Peranan Putusan Pengadilan Dalam Program Deradikalisasi Terorisme Di Indonesia’, *Jurnal Yudisial*, III.2 (2010), 109–21.

¹⁶ Abraham Amos H.F, *Legal Opinion Teoritis & Empirisme* (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2007).

¹⁷ Dendi Sugiono, *Kamus Bahasa Indonesia* (Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008).

sendiri memiliki tugas dan wewenang terhadap pekerjaan yang diberikan. dalam jabatan sendiri pasti memiliki batasan terhadap jabatan yang dipegang, yang disebut dengan masa jabatan itu sendiri.

Prinsip hukum pembatasan masa jabatan Presiden meliputi periode, masa jabatan dan konsep pembatasan masa jabatan. Periode dikategorikan dalam 1 periode, 2 periode dan 3 periode. Masa jabatan negara yang melakukan pembatasan masa jabatan Presiden tergantung konstitusi masing-masing. Konsep masa jabatan Presiden yaitu *No re-election*, *No Immediate re-election*, *Only one re-election*, dan *No Limitiation re-election*.

Pembatasan digunakan dalam sebuah proses yang diharapkan memiliki cara untuk membatasi sebuah perbuatan maupun tindakan.¹⁸ Pembatasan dapat berupa masa waktu ataupun hal lain yang sudah atau sedang melampaui mengenai aturan tersebut. Dengan adanya pembatasan, maka semua hal yang melewati batasnya dapat diberitahu dengan sebuah perkataan atau tindakan.

Pembatasan masa jabatan Presiden merupakan salah satu usaha untuk menangkal penguasaan jabatan secara berlarut-larut yang dipercaya akan menyebabkan penyalahgunaan kekuasaan serta kewenangan. Tujuan adanya batasan mengenai masa jabatan presiden berguna dalam pencegahan kekuasaan jabatan yang tanpa disadari dilakukan berturut-turut, sehingga menyebabkan dasar awal mulanya ketidakseimbangan antara jabatan dengan wewenang dan kekuasaan.

Pembatasan masa jabatan Presiden hal yang penting karena apabila tidak dibatasi akan membuka kemungkinan terjadinya penyalahgunaan wewenang dan timbulnya otoritarinisme pada suatu negara. Alasan Presiden yang memegang kekuasaan dalam waktu yang panjang dapat dengan mudah menghadapi permasalahan yang dapat membuatnya mengangkat kaki dari jabatan, masa jabatan yang panjang dapat mengantarkan ke

¹⁸ Dendi Sugiono, *Kamus Bahasa Indonesia* (Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008).

permasalahan kekuatan yang dilakukan oleh Presiden, dan memiliki kecenderungan untuk/ menyalahgunakan kewenangan tersebut.¹⁹

Salah satu peraturan pembatasan kekuasaan Presiden Indonesia dimana menegaskan pembatasan terhadap masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden, tertuang di pasal ke 7 dari UUD NRI 1945, namun pada masa lalu ternyata pengaturan pada pasal 7 tersebut tidak diikuti dengan pengaturan batasan atas masa jabatan Presiden RI serta Wakil Presiden RI di Indonesia. Sehingga pada prakteknya terjadi pemilihan pengulangan Presiden yang sama dipilih kembali secara terus menerus, kondisi ini jelas tidak mengakui konstitusi Indonesia yang sudah tertuang dalam UUD NRI 1945, sejarah masa kepemimpinan Ir. Soekarno dan Soeharto dalam periode lebih dari dua kali masa jabatan secara berturut-turut, dimana Soekarno berkuasa selama 21 tahun.²⁰ Terjadinya hal tersebut selain melanggar konstitusi, juga dapat menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi, dan tidak memperhatikan penggantian pemimpin untuk generasi yang selanjutnya.²¹

Terdapat 4 (empat) konsep pembatasan masa jabatan sesuai dari hasil penelitian negara-negara yang menganut sistem presidensial, yaitu *No re-election*, *No Immediate re-election*, *Only one re-election*, dan *No Limitiation re-election* yang memiliki penjelasan sebagai berikut : Pertama, *No re-election* : tidak ada kemungkinan untuk dapat mencalonkan diri lagi sebagai Presiden setelah masa jabatan pertama selesai. Contoh negara yang menggunakan sistem ini yaitu Brazil, Filipina, Turki dan Mexico.²² Kedua, *No Immediate re-election* : tidak

¹⁹ Gideon Maltz, 'The Case for Presidential Term Limits', *J. Democracy*, 18 (2007), 128.

²⁰ Maas.

²¹ Matius Bangun Jannus Timbo Halomoan Siahaan , Bertha Nellya, 'Presiden Indonesia Tiga Periode', *Jurnal Darma Agung*, 29.2 (2021), 267 <<https://doi.org/10.46930/ojsuda.v29i2.1081>>.

²² Robert Elgie Joseph L. Klesner, Alexander Baturo, *The Politic Of Presidential Term Limits In Mexico* (The Politics of Presidential Term Limits, 2019).

diperkenankan seorang Presiden untuk mencalonkan diri kembali ketika ia masih memegang jabatan, akan tetapi seorang mantan Presiden bisa mencalonkan diri kembali setidaknya setelah satu periode Presiden penggantinya menjabat sebagai Presiden. Contoh negara yang menggunakan sistem ini yaitu Peru dan Venezuela.

Ketiga, *Only one re-election* : konsep ini memberikan peluang bagi seorang Presiden untuk dapat mencalonkan diri kembali di periode selanjutnya atau dapat menjabat sebanyak 2 periode.²³ Sistem ini yang paling banyak digunakan negara dengan sistem pemerintahan presidensial yaitu Amerika Serikat, Argentina, Bolivia, Belarusia, Madagascar, Malawi, Republik Kongo, Zambia dan Indonesia tentu saja. Keempat, *No Limitation re-election* : Seorang Presiden bisa mencalonkan diri lagi menjadi Presiden tanpa ada batasan periode negara yang menggunakan konsep ini adalah Benin dan Nikaragua.²⁴

Sistem yang paling banyak digunakan adalah sistem *Only one re-election* dan *No re-election* dikarenakan sistem ini dapat dengan mudah membatasi masa jabatan Presiden dan juga dapat menentukan *Fixed Government* sehingga kemungkinan untuk *Abuse of Power* diperkecil.²⁵ Sedangkan *No immediate re-election* dan *No Limitation re-election* masih digunakan oleh beberapa negara yang menggunakan sistem pemerintahan presidensial akan tetapi sistem ini memungkinkan Presidennya untuk berkuasa dengan waktu yang Panjang tanpa ada batasan untuk mengikuti pencalonan diri sebagai Presiden yang menimbulkan permasalahan-permasalahan.

²³ Wiebusch, 'Presidential Term Limits, and The Problem of Reutant Political Leadership', *Presidential Studies Quarterly*, 13.160 (2019), 136.

²⁴ Elsan Yudhistira, 'Pembatasan Masa Jabatan Presiden Sebagai Upaya Menghindari Terjadinya Abuse of Power', *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, 23.2 (2020), 132–54 <<https://doi.org/10.56087/aijih.v23i2.43>>.

²⁵ Yudhistira.

F. Penelitian yang Relevan

No	Nama (Tahun) Judul	Metode Penelitian dan Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan Penelitian
1	Elsan Yudhistira (2020) “Pembatasan Masa Jabatan Presiden Sebagai Upaya Menghindari Terjadinya <i>Abuse Of Power</i> ” ²⁶	<p>Metode yang digunakan adalah menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan historis dan pendekatan konseptual.</p> <p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari 20 (dua puluh) negara yang menganut sistem presidensial ini menunjukkan bahwa sistem yang paling banyak digunakan adalah sistem <i>Only one re-election</i> dan <i>No re-election</i> dikarenakan dengan sistem ini dianggap dapat dengan mudah</p>	<p>Persamaan pada skripsi ini dan penelitian terdahulu yaitu sama-sama membahas masa jabatan Presiden.</p> <p>Perbedaannya yaitu penelitian terdahulu membahas mengenai upaya untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dalam pembatasan masa jabatan Presiden sedangkan penelitian ini mengenai <i>ratio decidendi</i> hakim mengenai putusan masa jabatan Presiden.</p>

²⁶ Yudhistira.

		<p>membatasi masa jabatan Presiden dan juga dapat menentukan <i>fixed government</i> sehingga kemungkinan untuk menyalahgunakan kewenangan dapat diminimalisir, sedangkan sistem <i>No Immediate re-election</i> dan <i>No Limitation re-election</i> merupakan negara yang memungkinkan Presidennya untuk berkuasa dengan waktu yang panjang tanpa ada batasan untuk mencalonkan diri sebagai Presiden sehingga kemungkinan untuk terjadinya penyalahgunaan wewenang akan lebih terbuka.</p>	
2	Pardomuan Gultom (2021)	Metode yang digunakan adalah menggunakan	Persamaan pada skripsi ini dan penelitian

	<p>“Etika Konstitusional Sebagai Pedoman Pembatasan Masa Jabatan Presiden Dan Wakil Presiden”²⁷</p>	<p>pendekatan perundang-undangan, pendekatan historis dan pendekatan konseptual</p> <p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peraturan konstitusi mengenai pembatasan masa jabatan Presiden</p>	<p>terdahulu yaitu sama-sama membahas masa jabatan Presiden.</p> <p>Perbedaanya yaitu penelitian terdahulu membahas mengenai etika konstitusional sebagai pedoman pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden sedangkan penelitian ini mengenai <i>ratio decidendi</i> hakim mengenai putusan masa jabatan Presiden.</p>
3	<p>Juang Intan Pratiwi, Neneng Salama, Siti Ulfah (2021) “Pembatasan Masa Jabatan Presiden di Indonesia.”²⁸</p>	<p>Metode yang digunakan adalah menggunakan pendekatan kualitatif</p> <p>Hasil penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pembatasan masa</p>	<p>Persamaan pada skripsi ini dan penelitian terdahulu yaitu sama-sama membahas pembatasan masa jabatan Presiden.</p>

²⁷ Pardomuan Gultom.

²⁸ Juang Intan Pratiwi, Neneng Salama, and Siti Ulfah.

		<p>jabatan Presiden di Indonesia. Bagaimana pembatasan masa jabatan Presiden di Indonesia dan apa tujuan dari pembatasan masa jabatan Presiden itu, serta bagaimana pembatasan masa jabatan Presiden di Indonesia dimasa yang akan datang.</p>	<p>Perbedaannya yaitu penelitian terdahulu membahas mengenai upaya untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dalam pembatasan masa jabatan Presiden sedangkan penelitian ini mengenai <i>ratio decidendi</i> hakim mengenai putusan masa jabatan Presiden.</p>
4	<p>Cahya Maharani, Moch. Rafly Almi'raj, "Konstitusionalisme Dalam Pembatasan Masa Jabatan Presiden" (2020)²⁹</p>	<p>Metode yang digunakan adalah menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan historis dan pendekatan konseptual</p> <p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa</p>	<p>Persamaan pada skripsi ini dan penelitian terdahulu yaitu sama-sama membahas pembatasan masa jabatan Presiden.</p> <p>Perbedaannya yaitu penelitian terdahulu membahas mengenai bagaimana</p>

²⁹ Moch. Rafly Almi'raj Cahya Maharani, 'Konstitusionalisme Dalam Pembatasan Masa Jabatan Presiden', 2020.

		<p>penambahan masa jabatan Presiden untuk saat ini bukanlah suatu hal yang penting untuk dilakukan, maka alangkah lebih baik untuk saat ini yang pemerintah lakukan adalah memperbaiki sistem yang sudah ada. Karena tidak akan menutup kemungkinan apabila terjadi penambahan masa jabatan, akan merubah atau merombak Undang-undang yang sudah ada. Langkah selanjutnya yang harus dilakukan oleh pemerintah yaitu memperjelas kembali tentang amandemen yang sebelumnya, yaitu amandemen ke-4 dalam hal masa jabatan.</p>	<p>penetapan pembatasan masa jabatan Presiden berdasarkan konstitusionalisme dan dampak apabila Indonesia melaksanakan amandemen ke-5 dalam masa jabatan Presiden sedangkan penelitian ini mengenai <i>ratio decidendi</i> hakim mengenai putusan masa jabatan Presiden.</p>
--	--	--	--

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan asas-asas, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab penelitian. Sesuai dengan karakteristik penelitian yuridis normatif, maka metode yang digunakan adalah *library research* (kajian pustaka) dengan pendekatan kualitatif.³⁰

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya adalah pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*), Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Pertama, pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji semua Undang-undang dan aturan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.³¹ Kedua, Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*) Pendekatan perbandingan dilakukan dengan membandingkan peraturan perundang-undangan yang ada dan Ketiga, pendekatan konseptual (*conseptual approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan tersebut merupakan sebagai acuan dalam membangun pendapat hukum untuk memecahkan isu hukum yang sedang diteliti.³²

3. Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan sumber bahan hukum yang bersifat otoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan Perundang-

³⁰ Peter Mahmud Marzuki, 'Penelitian Hukum (Revisi)', Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.

³¹ Marzuki, 'Penelitian Hukum (Revisi)'.

³² Marzuki, 'Penelitian Hukum (Revisi)'.

undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan Perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu meliputi:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Pasal 7 UUD NRI 1945
3. Pasal 169 huruf n Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
4. Ketetapan MPR Nomor XIII/MPR/1998 Tahun 1998 tentang Pembatasan Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden RI
5. Putusan Mahkamah Konstitusi Negara Republik Indonesia Nomor 4/PUU-XXI/2023

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis dan disertasi hukum juga termasuk jurnal hukum, pendapat para ahli, kasus-kasus hukum dan berbagai bahan lainnya yang bersifat relevan dengan topik penulisan.³³

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi, inventarisasi dan klasifikasi. Dokumen merupakan catatan yang sudah berlalu, dokumen tidak hanya berupa gambar melainkan bisa berbentuk tulisan, ataupun suatu karya dari seseorang. Dokumen yang digunakan merupakan dokumen berbentuk fisik dan non-fisik (berbentuk *software* satau *online literature*) yang relevan dengan penelitian ini. Inventarisasi merupakan pengumpulan literatur dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian ini. Sedangkan klasifikasi merupakan penggolongan bahan hukum yang digunakan agar menghasilkan penelitian yang akurat.

³³ Marzuki, 'Penelitian Hukum (Revisi)'.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Pada proses analisis data, metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Perskriptif, yaitu penelitian untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu.

H. Sistematika Penulisan

Penelitian ini menggunakan sistematika penulisan yang terdiri atas lima bab dengan tujuan agar pembaca lebih terarah dan lebih mudah dalam memahami tujuan dari penelitian ini, antara lain:


Bab I : Pada bab satu berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, beberapa penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian serta sistematika penulisan dalam penelitian.

Bab II : Pada bab dua berisi tentang landasan teoritis berupa pemaparan teori *ratio decidendi* dan teori masa jabatan dalam penelitian.

Bab III : Pada bab tiga berisi tentang pembahasan penelitian rumusan masalah pertama penelitian.

Bab IV : Pada bab empat berisi tentang pembahasan penelitian rumusan masalah kedua penelitian.

Bab V : Pada bab lima berisi tentang kesimpulan, saran dan limitasi bagi penulis.



BAB V

PENUTUP

Berdasarkan penelitian dan analisis data yang telah dikumpulkan, terdapat kesimpulan, saran serta limitasi yang kiranya mampu menjawab secara ringkas mengenai masalah yang dibahas

A. Kesimpulan

Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-XXI/2023 yaitu Bahwa pertimbangan hakim sesuai teori ratio decidendi hakim menilai konstusionalitas pasal 169 huruf n dan 227 huruf i UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dapat dimohonkan kembali karena norma pengujinya berbeda, pasal 169 huruf n dan 227 huruf i UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum adalah konstusional sesuai konstitusi UUD NRI 1945, serta bahwasanya seseorang yang merasa dirugikan hak konstusionalnya yang terpenting warga negara Indonesia bisa mengajukan permohonan sesuai 51 ayat (1), pasal 4 ayat (1) dan 2 UU MK.

Akibat hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-XXI/2023 yaitu materi muatan, ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang yang diuji tersebut menjadi tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat karena tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945 serta tidak memberikan kesempatan kepada seseorang yang ingin menjabat sebagai seorang presiden lebih dari 2 periode karena dapat menjadi penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan dan termasuk melanggar konstitusi.


B. Saran

Penelitian ini diharapkan menjadi penjelasan bagi masyarakat khususnya bahwa pada dasarnya Mahkamah Konstitusi hanya merupakan lembaga yang menguji Undang-undang dan tidak menguji UUD NRI 1945 terhadap norma-norma, sehingga tidak bisa dengan mudah mengubah masa jabatan yang semula 2 periode menjadi 3 periode, Selain karena bisa melanggar konstitusi atau ketentuan yang berlaku juga tidak berdasarkan tugas dan fungsi Mahkamah Konstitusi dan Penelitian ini juga sebagai referensi

kajian terkait Putusan Mahkamah Konstitusi tentang masa jabatan Presiden yang sesuai dengan amanah konstitusi sebagai landasan karakteristik kategorisasi dalam masa jabatan.

C. *Limitasi*

Terdapat beberapa batasan yang peneliti kaji terkait dengan masa jabatan Presiden. Peneliti mengkaji Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-XXI/2023 mengenai masa jabatan Presiden apabila terdapat asumsi masa jabatan Presiden 3 periode dan harus diamandemen, namun peneliti tidak membahas hal itu dan putusan dalam penelitian ini yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-XXI/2023 dianggap sudah tepat.



DAFTAR PUSTAKA

- A.S. Imam, 'Pengaturan Dan Pembatasan Masa Jabatan Wakil Presiden Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Amandemen UUD NRI 1945' (Sarjana Huku Fakultas Hukum UII), (2019)
- Abraham Amos H.F, *Legal Opinion Teoritis & Empirisme* (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2007)
- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008)
- Adinda Titania Marshanda, 'Ratio Decidendi Hakim Dalam Memutus Perkara Bebas Pelaku Obstruction Of Justice Pada Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan MA Nomor 78 PK/Pid.Sus/2021)', 2023, 13
- Antonius Tomy, "“Tantangan Bagi Monarki”"
- Asshiddiqie, Jimly, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Konpress, 2006)
- Asshiddiqie, Jimly, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*, ed. by Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI (Jakarta, 2006)
- Bagir Manan, *Teori Dan Politik Konstitusi* (Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, 2001)
- Berry Ballen Saputra dkk, 'Ratio Decidendi Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Asal Penipuan Dengan Tindak Pidana Lanjutan Pencucian Uang (Perbarengan Tindak Pidana) Analisis Putusan : 784 K/PID.SUS/2019', *IKAMAKUM*, 4.8 (2023), 149–68
- C.S.T. Kansil Cristine, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia, Ed Revisi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2003)
- Cahya Maharani, Moch. Rafly Almi'raj, 'Konstitusionalisme Dalam Pembatasan Masa Jabatan Presiden', 2020
- Chanandika Dafri Widagdo, Lisa Rahmasari, Surya Dharma Putra, 'Pemanjangan Periode Pemerintahan Presiden Di Hadapan Hukum, Jurnal Pendidikan Dan Konseling', 4.6 (2022), 1158
- Daffa Gunawan, "“Komparasi Pemikiran Politik Aristoteles Dan Ibnu Khaldun”" <[http://repo.uinsatu.ac.id/9234/8/BAB V.pdf](http://repo.uinsatu.ac.id/9234/8/BAB_V.pdf)> [accessed 22 July 2024]
- Dendi Sugiono, *Kamus Bahasa Indonesia* (Pusat Bahasa Departemen

Pendidikan Nasional, 2008)

Dendi Sugiono, *Kamus Bahasa Indonesia* (Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008)

Doni Budiono, 'Ratio Legis Dan Penyelesaian Sengketa Undang-Undang Pengampunan Pajak Dalam Pengadilan Pajak Di Indonesia' (Untag 1945 Surabaya, 2020)

Gani, Andika Wahyudi, Penegakan Hukum, and Tindak Pidana, 'Analisis Yuridis Ratio Decidendi Putusan Terhadap Terkait Perizinan (Studi Putusan Nomor 222 / Pid . B / 2018 / PN Mks) Juridicial Analysis Ratio Decidendi Of Rulings Against Law Enforcement Of Banking Crimes Related Licensing (Study Verdict No . 222 /', XVII.222 (2022), 139–46

Hady, Nurruddin, *Teori Konstitusi Dan Negara Demokrasi, Ed Revisi* (Malang: Setara Press, 2016)

Hartono Achien, 'Teori Ratio Decidendi', *Wordpress.Com*, 2018 <<https://hartonoachiencom.wordpress.com/2018/09/14/teori-ratio-decidendi/>> [accessed 20 June 2024]

Hendra, Hendra, 'Pertanggungjawaban Politik Presiden Pasca Amandemen Uud 1945', *Jurnal Wacana Politik*, 1.1 (2016), 34 <<https://doi.org/https://doi.org/10.24198/jwp.v1i1.10544>>

Jannus Timbo Halomoan Siahaan , Bertha Nellya, Matius Bangun, 'Presiden Indonesia Tiga Periode', *Jurnal Darma Agung*, 29.2 (2021), 267 <<https://doi.org/10.46930/ojsuda.v29i2.1081>>

Joseph L. Klesner, Alexander Baturo, Robert Elgie, *The Politic Of Presidential Term Limits In Mexico* (The Politics of Presidential Term Limits, 2019)

Juang Intan Pratiwi, Neneng Salama, and Siti Ulfah, 'Pembatasan Masa Jabatan Presiden Di Indonesia', *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 3.1 (2021), 21 <<https://doi.org/10.52005/rechten.v3i1.23>>

M. Sidik, 'Ratio Decidendi Dan Kaidah Yurisprudensi', 2019, 18–34

Maas, Marwan, 'Pembatasan Masa Jabatan Dalam Upaya Menghindari Kekuasaan Yang Contiuinatas, Bersifat Otoriter Dan Adanya Abuse Of Power', 1, 2012

Maltz, Gideon, 'The Case for Presidential Term Limits', *J. Democracy*,

18 (2007), 128

Marshall and Raynor, 'Putusan Nomor 4/PUU-XXI/2023', 4.1 (2023), 88–100

Marzuki, Peter Mahmud, 'Penelitian Hukum (Revisi)', *Jakarta: Kencana Prenada Media Group*, 2014

Marzuki, Peter Mahmud, *Penemuan Hukum Oleh Hakim* (Jakarta: Graha Ekspres, 2014)

Meika Arista, 'Kapan Pertimbangan Putusan MK Dikatakan Mengikat Dan Tidak Mengikat?', *Hukumonline.Com*, 2019 <<https://www.hukumonline.com/klinik/a/kapan-pertimbangan-putusan-mk-dikatakan-mengikat-dan-tidak-mengikat-lt5c860ff16a550/>> [accessed 4 July 2024]

Mukti Arto, 'Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama', 2004, 13–23

Natan Leo Jernandes, 'Tinjauan Yuridis Terhadap Penyebaran Konten Pornografi Online Pada Media Sosial Dalam Sudut Pandang Undang-Undang Pornografi Dan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Ite) Pada Pengadilan Negeri Tarutung', *Jurnal Revolusi Indonesia*, 2022, 530

Nickmatul Huda, 'Kenapa Masa Jabatan Presiden Perlu Dibatasi?'

Pardomuan Gultom, 'Etika Konstitusional Sebagai Pedoman Pembatasan Masa Jabatan Presiden Dan Wakil Presiden', 2021

R Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006)

Raden Imam H, 'Abuse OF Power: Tinjauan Terhadap Penyalahgunaan Kekuasaan Oleh Pejabat Publik Indonesia', *PUBLIKA*, 3.1 (2017), 80–88

Rani Cahyani, 'Ratio Desidensi Dari Seorang Hakim', *PTA Bandar Lampung*, 2023 <<https://pta-bandarlampung.go.id/artikel-makalah/977-ratio-desidendi-dari-seorang-hakim.html>> [accessed 1 April 2024]

Ro'is Alfauzi, "'Pembatasan Berdasarkan Paham Konstitusionalisme Di Negara Demokrasi'", *Journal Politica*, 7.2 (2020), 132

Ro'is Alfauzi dan Orien Effendi, 'Pembatasan Kekuasaan Berdasarkan Paham Konstitusionalisme Di Negara Demokrasi', *Politica*, 7.2 (2017), 116

- Rohmatul Fitriyah, 'Analisis Pesan Dan Peran Tokoh Politik Presiden Joko Widodo Mengenai Isu Jabatan 3 Periode', *Research Gate*, 2022, 5
- Shandi Patria, "Hakikat Penguasa Dalam Negara Hukum Demokratis", *Journal Cepalo*, 3.1 (2019), 6
- Soemantri, Sri, *Konstitusi Serta Artinya Untuk Negara* (Ghalia Indonesia, 1984)
- 'Undang –Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan'
- Wiebusch, 'Presidential Term Limits, and The Problem of Reutant Political Leadership', *Presidential Studies Quartely*, 13.160 (2019), 136
- Wijaya, Endra, 'Peranan Putusan Pengadilan Dalam Program Deradikalisasi Terorisme Di Indonesia', *Jurnal Yudisial*, III.2 (2010), 109–21
- Yudhistira, Elsan, 'Pembatasan Masa Jabatan Presiden Sebagai Upaya Menghindari Terjadinya Abuse of Power', *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, 23.2 (2020), 132–54
<<https://doi.org/10.56087/aijih.v23i2.43>>



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Yolanda Trilasmining Ayu
Tempat/Tanggal Lahir : Pekalongan, 26 Desember 2001
Agama : Islam
Alamat : Kradenan Gang 7, RT 001/RW 006
Kec. Pekalongan Selatan Kota
Pekalongan

Pendidikan :

1. TK R.A Kartini : 2005 - 2007
2. SDN Kradenan 01 : 2007 - 2013
3. SMPN 11 Pekalongan : 2013 - 2016
4. SMAN 02 Pekalongan : 2016 - 2019
5. UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan : 2019 - 2024

Identitas Orang Tua :

1. Nama Ayah : Budi Sutrisno
Pekerjaan : Buruh
Alamat : Kradenan Gang 7 RT 001/RW 006 Kec.
Pekalongan Selatan Kota Pekalongan
- Nama Ibu : Sri Guswati
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Kradenan Gang 7 RT 001/RW 006 Kec.
Pekalongan Selatan Kota Pekalongan